



**PENGARUH TRANSAKSI PERUSAHAAN AFILIASI  
TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN  
SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-  
2020**

**SKRIPSI**

Dibuat Oleh :

Aldhi Rahmadhani Ariesty  
022116131

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JULI 2022**



**PENGARUH TRANSAKSI PERUSAHAAN AFILIASI TERHADAP  
TARIF PAJAK EFEKTIF (PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR  
MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA PERIODE 2017-2020)**

Skripsi

Dibekukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)



Ketua Program Studi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,  
CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH TRANSAKSI PERUSAHAAN AFILIASI TERHADAP  
TARIF PAJAK EFEKTIF  
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN  
DAN MINUMAN PERIODE 2017-2020)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
pada hari: Rabu, tanggal: 29 / Juni / 2022


Aldhi Rahmadhani Ariesty  
022116131

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang,  
(Drs. Monang Situmorang, M.M., Ak., CA)

Ketua Komisi Pembimbing  
(Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A. PIA)

Anggota Komisi Pembimbing  
(Meliana Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., Ak.)



## PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldhi Rahmadhani Ariesty  
NPM : 022116131  
Judul Skripsi : Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah enar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.



Aldhi Rahmadhani Ariesty  
022116131

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022**

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizing Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan*

## ABSTRAK

ALDHI RAHMADHANI ARIESTY. 022116131. Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. Di bawah bimbingan KETUT SUNARTA dan MUTIARA PUSPA WIDYOWATI. 2022.

Transaksi yang terjadi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa menimbulkan adanya hutang piutang hubungan istimewa. Hutang piutang yang terjadi biasanya timbul atas kesepakatan antar pihak berelasi, sehingga hutang piutang tersebut menjadi tidak wajar. Tidak wajar dalam arti yaitu pihak berelasi sengaja melakukan hutang agar pembagian deviden ke pemegang saham menjadi kecil dan laba perusahaan juga rendah.

Objek penelitian ini adalah variabel-variabel yang meliputi variabel independen yaitu transaksi perusahaan afiliasi (X1) Indikatornya transaksi penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi, transaksi pinjaman afiliasi serta variabel dependen tarif pajak efektif (Y). Unit analisis yang digunakan adalah berupa *organization*, sehingga data adalah mengenai atau berasal dari suatu perusahaan atau organisasi. Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisis adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2017-2020. Sumber data penelitian adalah data sekunder. Data diuji dengan menggunakan *statistic product service solution* (SPSS).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman, dapat disimpulkan bahwa (1) penjualan afiliasi tidak hanya terdapat dalam negeri melainkan terjadi juga diluar negeri (2) transaksi pembelian bukan untuk meminimalkan laba perusahaan melainkan meminimalkan laba perusahaan yang berada di negara yang tarifnya tinggi. (3) pinjaman afiliasi dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa, cara yang dilakukan dengan memberikan pinjaman berbunga dibandingkan dengan memberikan modal sebab beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan deviden bukan pengurang laba kena pajak.

Kata kunci: Transaksi Penjualan, Pembelian, Pinjaman Afiliasi dan Tarif Pajak Efektif

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini mendapatkan dukungan dan bantuan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan dan kelancaran
2. Orang tua penulis, alm. Ibu Rukoyah dan Bapak Aries yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis, sehingga dalam penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.
3. Reza Fauzi Ariesty S.E. selaku kakak penulis, Reynaldy Febri Ariesty dan Nabil Cesar Herpafi selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Didik Notosudjono.,M.Sc. selaku Rektor Universitas Pakuan
5. Bapak Dr.Hendro sasongko, Ak, M.M., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
7. Bapak Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A.PIA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Mutiara Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., Ak. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Para Struktural, Dosen, dan Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor khususnya Ibu Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., Bapak Agung Fajar Ilmiyono, SE., M.Ak.
10. Teman seperjuangan Diki Maulana Akbar dan Chandra Sagara Putra yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman HMT angkatan 16 ( Akbar, Reza, Udin, Lana, Atep, Yuda, Dhimas, Putraman, Rizal, Aldo, Ray dan masih banyak lagi).
12. Teman-Teman Akuntansi 2016 terima kasih selama 8 semesternya.
13. Teman-teman kelas D akuntansi 2016 terima kasih selama 8 semesternya
14. Teman-teman seperjuangan bimbingan Bapak Ketut Sunarta dan Ibu Mutiara Puspa Widyowati yang mau berbagi ilmu, pengetahuan, kritik maupun saran. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam segala hal.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap agar Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bogor, Juni 2022  
Penulis,

Aldhi Rahmadhani Ariesty

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN HAK CIPTA</b> .....	<b>iii</b>
<b>HAK CIPTA</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	5
1.2.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	
1.3.1. Maksud Penelitian .....	6
1.3.2. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	
1.4.1. Kegunaan Praktik .....	7
1.4.2. Kegunaan Akademik .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
2.1. Pajak .....	8
2.1.1. Pengertian Pajak .....	8
2.1.2. Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek .....	8
2.1.3. Fungsi Pajak .....	9

2.1.4. Pengukuran Beban Pajak .....	10
2.2. Perusahaan Afiliasi .....	11
2.2.1. Pengertian Perusahaan Afiliasi .....	11
2.2.2. Transaksi Penjualan Afiliasi .....	12
2.2.3. Transaksi Pembelian Afiliasi .....	13
2.2.4. Transaksi Pinjaman Afiliasi .....	13
2.3. Aspek Perpajakan dalam Transaksi Perusahaan Afiliasi .....	13
2.4. <i>Transfer Pricing</i> .....	14
2.4.1. Pengertian <i>Transfer Pricing</i> .....	14
2.4.2. <i>Transfer Pricing</i> dalam Peraturan Perpajakan Indonesia .....	15
2.4.3. Metode Penentuan Harga Transfer .....	15
2.5. Pengukuran Rasio <i>Related Party Transaction</i> .....	16
2.6. Tarif Pajak Efektif (ETR) .....	18
2.7. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....	
2.7.1. Penelitian Sebelumnya .....	18
2.7.2. Kerangka Pemikiran .....	23
2.8. Hipotesis Penelitian .....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian .....	27
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	27
3.2.1. Objek Penelitian .....	27
3.2.2. Unit Analisis .....	27
3.2.3. Lokasi Penelitian .....	26
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	26
3.4. Operasional Variabel .....	27
3.5. Metode Penarikan Sampel .....	27
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	28
3.7. Metode Pengolahan / Analisis Data .....	29

3.7.1. Statistik Deskriptif .....	29
3.7.2. Uji Asumsi Klasik .....	30
3.7.3. Pengujian Hipotesis .....	32

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1. Hasil Pengumpulan Data .....	34
4.1.1. Data Transaksi Penjualan Afiliiasi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2017-2020 .....	37
4.1.2. Data Transaksi Pembelian Afiliiasi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2017-2020 .....	39
4.1.3. Data Transaksi Pinjaman Afiliiasi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2017-2020 .....	40
4.1.4. Data Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2017-2020 .....	42
4.2. Analisis Data .....	44
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	44
4.2.2. Uji Asumsi Klasik .....	46
4.2.2.1. Uji Normalitas .....	46
4.2.2.2. Uji Multikolinieritas .....	48
4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas .....	50
4.2.2.4. Uji Autokorelasi .....	51
4.2.3. Analisis Linear Berganda .....	51
4.2.4. Pengujian Hipotesis dengan Regresi Berganda .....	53
4.2.4.1. Koefisien Determinasi .....	53
4.2.4.2. Uji Pengaruh Secara Parsial (Uji Statistik t) .....	54
4.2.4.3. Uji Pengaruh Secara Simultan (Uji F) .....	56
4.3. Interpretasi Hasil Penelitian .....	57
4.3.1. Pengaruh Transaksi Afiliiasi Terhadap Tarif Pajak Efektif .....	57
4.3.1.1. Pengaruh Transaksi Penjualan Afiliiasi Terhadap Tarif Pajak Efektif .....	57

4.3.1.2. Pengaruh Transaksi Pembelian Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif .....	58
4.3.1.3. Pengaruh Transaksi Pinjaman Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif .....	58

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

2.1. Penelitian Terdahulu .....	19
3.1. Operasional Variabel .....	27
3.2. Tabel Seleksi Penelitian .....	28
3.3. Perusahaan yang Menjadi Objek Penelitian .....	28
3.4. Tabel <i>Durbin-Watson</i> .....	31
4.1. Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020 .....	34
4.2. Data Transaksi Penjualan Afiliasi Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman pada Tahun 2017-2020 .....	37
4.3. Data Transaksi Pembelian Afiliasi Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman pada Tahun 2017-2020 .....	39
4.4. Data Transaksi Pinjaman Afiliasi Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman pada Tahun 2017-2020 .....	41
4.5. Data Tarif Pajak Efektif Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman pada Tahun 2017-2020 .....	43
4.6. Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	45
4.7. Hasil Uji Normalitas .....	47
4.8. Hasil Uji Multikolonieritas .....	49
4.9. Hasil Uji Autokorelasi .....	51
4.10. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	52
4.11. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	53
4.12. Hasil Uji Parsial (Uji T) .....	55
4.13. Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	56

## DAFTAR GAMBAR

1.1. Rata-Rata Transaksi Penjualan Afiliasi, Transaksi Pembelian Afiliasi, Transaksi Pinjaman Afiliasi dan Tarif Pajak Efektif .....	4
2.1. Pengembangan Hipotesis .....	25
4.1. Grafik Hasil Perhitungan Rata-Rata Transaksi Penjualan Afiliasi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman .....	38
4.2. Grafik Hasil Perhitungan Rata-Rata Transaksi Pembelian Afiliasi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman .....	40
4.3. Grafik Hasil Perhitungan Rata-Rata Transaksi Pinjaman Afiliasi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman .....	42
4.4. Grafik Hasil Perhitungan Rata-Rata Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman.....	44
4.5. Grafik Normal <i>Probability Plot</i> (Uji Normalitas).....	48
4.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Daftar Nama Perusahaan Sampel Penelitian.....	66
LAMPIRAN 2 : Data Variabel Penjualan, Pembelian, Pinjaman Afiliasi dan Tarif Pajak Efektif .....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Globalisasi yang berkembang dengan cepat membuat kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, transportasi, sistem informasi hingga perekonomian sehingga kegiatan ekonomi yang terjadi antar negara semakin berkembang tanpa ada batasan. Perkembangan globalisasi itu diikuti dengan dampak positif yaitu mudahnya akses penanaman modal di Indonesia hingga komunikasi yang cepat dan mudah menjadikan ekonomi lebih produktif. Hal ini yang membuat pengusaha bergerak cepat dalam merespon tingkat globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya permintaan produk dan jasa dari konsumen. Pelaku bisnis berusaha melakukan penyesuaian agar dapat bersaing dengan cara mengatur proses produksinya dalam departemen atau divisi produksi serta menerapkan strategi integrasi yang menguntungkan bagi pihak perusahaan. Fungsi pembentukan divisi atau pembentukan anak perusahaan yang berafiliasi tersebut bertujuan agar sebisa mungkin memaksimalkan kegiatan produksinya (Djari, 2016).

Perbedaan perspektif antara pemerintah dengan wajib pajak menciptakan kesulitan tersendiri untuk memperoleh target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, kesulitan tersebut ditambah dengan berkembangnya iklim bisnis yang semakin maju yang memaksa pelaku usaha untuk menciptakan keuntungan yang besar dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara dimana perusahaan itu beroperasi. Perusahaan biasanya ingin memperkecil pembayaran pajak karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. pemilik perusahaan pada prinsipnya akan mendorong manajemen pajak. Manajemen pajak bertujuan untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan liquiditas yang seharusnya. Manajemen pajak terdapat dua jenis, yaitu bersifat legal yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bersifat ilegal yang disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang, sedangkan *tax evasion* adalah manipulasi secara ilegal untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Suandy, 2008).

Transaksi yang terjadi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa umumnya menggunakan harga tidak wajar yang disebut *transfer pricing*. Menurut Dirjen Pajak pengertian *transfer pricing* adalah “penetapan harga atas transaksi penyerahan barang

berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi)”. Dikatakan tidak wajar karena harga tersebut timbul atas kebijakan dari perusahaan yang berelasi tanpa memperhatikan harga pasarnya (dapat menaikkan atau menurunkan harga). Tujuannya adalah dengan memperkecil pajak yang dibayarkan, sehingga dalam hal ini negara dirugikan dengan adanya praktik *transfer pricing*. Selain karena alasan perpajakan, tujuan *transfer pricing* lainnya adalah untuk mengurangi dividen yang dibagikan ke pemegang saham karena perusahaan mentransfer labanya pada pihak hubungan istimewa maka seolah-olah perusahaan itu mendapat laba yang kecil sehingga pembagian deviden tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima (Djari, 2016). Terdapat berbagai jenis transaksi afiliasi atau transaksi hubungan istimewa, Srinivasan (2013) mengatakan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi hubungan istimewa terbagi menjadi tiga kategori yaitu penjualan, pembelian dan pinjaman.

Pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020* (News, 2020) yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Menurut Djari (2016) pengusaha yang mendirikan kantor pusatnya di luar negeri terutama negara yang menetapkan tarif pajak rendah. Contohnya adalah Thailand yang mengenakan tarif pajak 20%, Vietnam 22%, Singapura 17%, sedangkan di luar Asia Tenggara adalah Hongkong dengan tarif pajak 16,5%. Di Indonesia, pengenaan tarif pajak badan adalah sebesar 25%. Pengenaan tarif pajak tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan kawasan Asia lainnya, oleh karena itu banyak perusahaan melakukan transfer pricing di negara yang menetapkan tarif pajak rendah dan sengaja melaporkan beban yang cukup tinggi di negara yang memiliki tarif pajak tinggi sehingga perusahaan mendapatkan kompensasi perpajakan. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri seringkali mentransfer labanya di negara yang memiliki tarif pajak rendah, padahal sumber penghasilan berada di Indonesia. Tentu saja hal ini merugikan negara karena dengan begitu tarif pajak efektifnya atau *Effective Tax Rate* (ETR) menjadi rendah. Tarif pajak yang rendah akan menguntungkan perusahaan dalam membayar pajaknya tetapi negara akan rugi.


Transaksi yang terjadi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa menimbulkan adanya hutang piutang hubungan istimewa. Hutang piutang yang terjadi biasanya timbul atas kesepakatan antar pihak berelasi, sehingga hutang piutang tersebut menjadi tidak wajar. Tidak wajar dalam arti yaitu pihak berelasi sengaja melakukan hutang agar pembagian deviden ke pemegang saham menjadi kecil dan laba perusahaan juga rendah. Transaksi hutang hubungan istimewa yang tinggi membuat tarif pajak perusahaan rendah. Hal ini dikarenakan bahwa semakin banyak perusahaan yang melakukan hutang maka akan membuat laba sebelum pajak yang didapat kecil dan

mengakibatkan pajak yang dibayarkan juga rendah (Djari, 2016). Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020.

Alasan menggunakan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yaitu diduga terdapat hubungan istimewa dan praktik penghindaran pajak. Contoh kasus *transfer pricing* dalam transaksi afiliasi 2019 pada AISA (PT. FKS Food Sejahtera). Pertama terdapat dugaan *overstatement* sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA dan sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*/pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) Entitas *Food*. Kedua, terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman AISA dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh Grup AISA. Ketiga terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan secara memadai kepada para pemangku kepentingan. Sehingga kesimpulan penelitian ini adalah masih banyaknya perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tidak mematuhi pembayaran pajak hingga melakukan upaya penghindaran pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayar dan tarif pajak efektif perusahaan.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Oktavia, dkk. 2012) adanya transaksi afiliasi (pihak yang berelasi) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan yang berarti semakin tinggi transaksi hubungan istimewa maka semakin kecil tarif pajak efektif perusahaan. Handyani dan Arfan (2014) juga meneliti tentang pengaruh transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan Perkebunan dan *Real Estate* yang listing di Indonesia tahun 2009-2011. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi transaksi afiliasi maka perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak yang membuat tarif pajak efektif perusahaan semakin kecil.

Berikut disajikan grafik rata-rata yang memuat informasi mengenai transaksi perusahaan afiliasi dan tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2017-2020.



Gambar 1.1

Rata-Rata Nilai Transaksi Perusahaan Afiliasi dan Tarif Pajak Efektif Periode 2017-2020

Sumber : [www.idnfinancial.com](http://www.idnfinancial.com)

Grafik pada gambar tersebut yang disajikan dalam bentuk bilangan desimal memperlihatkan bahwa terdapat peluang adanya transaksi afiliasi perusahaan baik dalam bentuk penjualan, pembelian dan pinjaman terhadap penghindaran pajak, pada grafik tersebut menggambarkan dengan transaksi afiliasi upaya penghindaran pajak cukup besar terjadi hal tersebut terlihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 walaupun terdapat fluktuasi angka yang diperoleh setiap tahunnya masih jauh mendekati angka 1 dan cenderung lebih dekat dengan angka 0 yang artinya adalah apabila angka yang diperoleh berdasarkan perhitungan rumus penghindaran pajak ETR semakin rendah yaitu mendekati angka 0 maka semakin besar suatu perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak, dan apabila diperoleh angka yang tinggi dan mendekati angka 1 maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan aktifitas penghindaran pajak (Wijayanti,dkk.2017).

Strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini merupakan cara yang diperkenankan undangundang namun strategi yang diterapkan perusahaan tetap merugikan negara (Masri dan Martanti, 2012). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang didukung oleh top

management dalam upaya semata-mata meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. praktik *tax avoidance* yang terjadi menunjukkan bahwa perusahaan meminimalkan beban pajak dengan melakukan transaksi afiliasi. Transaksi afiliasi atau transaksi hubungan istimewa tidak akan memiliki pengaruh pada penerimaan pajak jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam satu negara, namun akan berpengaruh jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda, karena setiap negara memiliki kebijakan pajak yang berbeda mengenai tarif pajaknya. Hal yang sama pernah dikatakan oleh Santoso (2004) bahwa dari perspektif pemerintahan, penyebab pemerintah kehilangan potensi dalam memungut pajak adalah penentuan harga atas transaksi hubungan istimewa (*transfer pricing*), karena perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi atau istimewa terutama perusahaan multinasional akan mengalihkan keuntungannya dari negara-negara yang memungut pajak dengan tarif yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang memungut pajak dengan tarif yang lebih rendah (*low tax countries*). Terdapat berbagai jenis transaksi afiliasi atau transaksi hubungan istimewa, Srinivasan (2013) mengatakan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi hubungan istimewa terbagi menjadi tiga kategori yaitu penjualan, pembelian dan pinjaman.

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat suatu kesenjangan (*gap*), di mana teori yang ada tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Sehingga membutuhkan penelitian lanjutan mengenai masalah tersebut, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana transaksi penjualan afiliasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman?
2. Bagaimana transaksi pembelian afiliasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman?
3. Bagaimana transaksi pinjaman afiliasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman?

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah transaksi perusahaan penjualan afiliasi berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

- 2) Apakah transaksi pembelian afiliasi berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
- 3) Apakah transaksi pinjaman afiliasi berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
- 4) Apakah transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

### **1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk mengungkap studi empiris mengenai pengaruh transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan makanan dan minuman.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh transaksi penjualan afiliasi terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
- 2) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh transaksi pembelian afiliasi terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
- 3) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh transaksi pinjaman terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020
- 4) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman secara bersama-sama (simultan) terhadap perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

### **1.4.Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada untuk berbagai pihak dan adapun kegunaan-kegunaan penelitian sebagai berikut.

#### **1.4.1. Kegunaan Praktik**

Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat membantu untuk memecahkan masalah yang ada pada, transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif dan mengantisipasi masalah yang ada terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya memperbaiki penghindaran pajak agar sasaran-sasaran yang dibuat dapat tercapai, sehingga dapat berguna dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang, tentang hal-hal yang terkait dengan kekurangan dan kelebihan pengaruh transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman.

#### **1.4.2. Kegunaan Akademik**

Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan pada umumnya yang terkait khususnya dengan pengaruh transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pajak

##### 2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut Waluyo (2013) bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Definisi pajak menurut UU nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

##### 2.1.2 Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek

Menurut Waluyo (2013) bahwa tinjauan pajak dari berbagai aspek pajak dibagi menjadi 4 faktor antara lain:

1. Aspek Ekonomi  
Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak

kehidupan ekonomi masyarakat. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum (*public utilities*) untuk kepuasan bersama, sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akhirnya kembali lagi untuk masyarakat. Salah satu kepentingan umum yang diberikan misalnya pendidikan yang cukup, pelayanan kesehatan yang baik, dan sebagainya. Apabila prasarana ekonomi tersebut kurang memadai otomatis perekonomian tidak dapat berkembang.

## 2. Aspek Hukum

Dasar yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara yaitu Pasal 23A Amandemen UUD 1945. Dalam rangka reformasi perpajakan nasional, pemerintah bersama-sama dengan DPR berhasil melahirkan undang-undang perpajakan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan undang-undang perpajakan lainnya dan pembaruan kembali perpajakan. Keseluruhan ketentuan perundang-undangan ini memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak. Dengan kelengkapan sarana perundang-undangan diharapkan pemerintah dapat menegakkan *law enforcement* di bidang perpajakan.

## 3. Aspek Keuangan

Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Kecenderungan umum dengan semakin maju suatu sistem pajak suatu negara akan semakin tinggi pajak (*tax ratio*).

## 4. Aspek Sosiologi

Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Dengan demikian, pajak memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

#### 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara,

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

## 2. Fungsi Reguler (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 2.1.4 Pengukuran Beban Pajak

#### 1. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Seperti halnya pada penelitian (Rusydi dan Martani.2014) tujuan penggunaan model ini adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. *Cash ETR* akan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CashETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid\ i,t}{Pretax\ Income\ i,t}$$

Dimana:

- a. *Cash ETR* adalah *Effective Tax Rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan.
- b. *Cash Tax Paid* adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan
- c. *Pretax Income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

#### 2. *Effective Tax Rate* (ETR)

Tarif pajak efektif adalah besarnya beban pajak penghasilan yang terutang dibagi dengan penghasilan sebelum pajak. Beban pajak penghasilan terutang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan pada satu periode. Jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode disebut juga sebagai beban pajak kini, PSAK 46 . Wibowo (2012) menggunakan beban pajak kini dibagi dengan laba sebelum bunga dan pajak untuk menghitung tarif pajak efektif. Merujuk pada rumus tarif pajak efektif yang digunakan oleh Wibowo (2012), maka tarif pajak efektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban pajak kini}}{\text{Penghasilan kena pajak}}$$

### 3. *Book Tax Differences ( BTD )*

Menurut Rusyidi dan Martani (2014) model *BTB* ini merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan. *Book Tax Differences (BTB)* dihitung dari pajak tangguhan yang dibagi total aset.

$$BTB = \frac{\text{Total Difference Book} - \text{Tax } i,t}{\text{Total Aset } i,t}$$

Dimana:

- a. *BTB* adalah *Book Tax Difference*
- b. *Total Differences Book*, adalah perbedaan laba berdasarkan buku
- c. *Tax* adalah laba berdasarkan pajak perusahaan *i* pada tahun *t*
- d. Total Aset adalah total aset perusahaan *i* pada tahun *t*.

## 2.2. Perusahaan Afiliasi

### 2.2.1. Pengertian Perusahaan Afiliasi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 menggunakan istilah pihak-pihak berelasi, mendefinisikan pihak-pihak yang berelasi sebagai orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan (entitas pelapor). Di peraturan Dirjen Pajak Per 32/PJ/2011, masih menggunakan istilah hubungan istimewa dan didefinisikan sebagai hubungan antar wajib pajak dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 18 ayat 4 dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pasal 2 ayat 2. Berdasarkan UU PPh dan UU PPN, hubungan istimewa dianggap ada apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi, yaitu:

1. Pengusaha atau wajib pajak mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha atau wajib pajak lain, atau hubungan antara pengusaha atau wajib pajak dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua pengusaha (wajib pajak) atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pengusaha (wajib pajak) atau lebih yang disebut terakhir.
2. Pengusaha (wajib pajak) menguasai pengusaha (wajib pajak) lainnya atau dua atau lebih pengusaha (wajib pajak) berada di bawah penguasaan pengusaha (wajib pajak) yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.

Hubungan istimewa juga dimunculkan dalam pasal 9 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa apabila:

1. Suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, atau
2. Terdapat orang/badan yang sama turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, pengawasan, atau modal suatu perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dan dalam tiap kasus di atas, terdapat kondisi-kondisi yang dibuat atau diberlakukan diantara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagang atau hubungan keuangannya yang berbeda dengan kondisi-kondisi yang dibuat oleh perusahaan –perusahaan yang mempunyai kedudukan bebas, maka atas laba yang karena kondisi-kondisi tadi, tidak diakui, dapat ditambahkan pada laba perusahaan tersebut dikenakan pajak.

Merujuk pada semua ketentuan dan persturan perpajakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hubungan istimewa dalam konteks pajak dapat terjadi karena terpenuhinya salah satu atau lebih dari tiga faktor berikut yaitu faktor kepemilikan atau penyertaan modal, faktor penguasaan manajemen atau teknologi, dan faktor hubungan keluarga sedarah atau semenda. Hubungan istimewa ini disebut juga dengan afiliasi atau *affiliated company* (Dessy Handayani, Tobi Arfan.2019)

### **2.2.2 Transaksi Penjualan Afiliasi**

Transaksi penjualan afiliasi adalah suatu perusahaan yang melakukan pengalihan penghasilan dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi atau hubungan istimewa dengan harga jual yang ditetapkan sesuai kesepakatan tanpa menghiraukan apakah harga tersebut sesuai dengan harga pasar atau tidak. Adanya hubungan afiliasi dan perbedaan tarif setiap negara terutama negara dengan tarif pajak yang lebih rendah membuat perusahaan memanfaatkan transaksi ini untuk tujuan *tax avoidance*, dengan cara memperkecil penjualan atau pendapatan perusahaan.

### **2.2.3 Transaksi Pembelian Afiliasi**

Transaksi pembelian afiliasi merupakan transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan afiliasi atau istimewa dengan mengalihkan biaya perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang, harga yang ditetapkan dapat lebih besar dari yang seharusnya. Transaksi pembelian tersebut akan mempengaruhi beban pajak apabila dilakukan dengan pihak yang

mempunyai hubungan istimewa di luar negeri karena setiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda terutama negara *tax haven*.

#### **2.2.4 Transaksi Pinjaman Afiliasi**

Transaksi pinjaman afiliasi adalah transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan afiliasi atau istimewa yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga. Transaksi pinjaman tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan afiliasi, cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor atau memberikan tambahan modal sebab beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen bukan pengurang laba kena pajak.

#### **2.3 Aspek Perpajakan dalam Transaksi Perusahaan Afiliasi**

Hubungan dengan pihak-pihak berelasi merupakan aktivitas yang normal dalam perdagangan atau bisnis. Namun dalam ketentuan perpajakan, transaksi perusahaan afiliasi atau memiliki hubungan istimewa menjadi perhatian ketika dicurigai bertujuan untuk penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan melaporkan penghasilan atau beban yang tidak sewajarnya akibat adanya harga yang tidak wajar. Sehingga menurut Advianto (2013) bahwa transaksi yang dilakukan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam ketentuan perpajakan harus :

1. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
2. Mengungkapkan transaksi-transaksi yang dilakukannya dalam lampiran Surat Pemberitahuan PPh.
3. Dirjen Pajak memiliki wewenang untuk melakukan perhitungan kembali apabila transaksi hubungan istimewa tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha secara benar.

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha penetapan harga dan laba transaksi haruslah sama dan sebanding secara transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Sama dan sebanding yang dimaksudkan tidak berarti harus sama persis tapi pada nilai yang wajar. Batasan wajar dalam SAK dapat diartikan sebagai batasan yang tidak material, atau jumlah yang tidak signifikan terhadap keseluruhan transaksi. Jika merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 32/PJ/2011, batasan material transaksi adalah nilai seluruh transaksi tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dalam satu tahun pajak untuk setiap lawan transaksi .

## **2.4 Transfer Pricing**

### **2.4.1 Pengertian Transfer Pricing**

Secara umum *transfer pricing* merupakan jumlah harga atas penyerahan barang dan jasa atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya. Dalam suatu grup *transfer pricing* sering disebut dengan istilah *intercompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional pricing*, atau *internal pricing*. Menurut Tsurumi (1984), *transfer pricing* merupakan harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen (*management control*) atas transfer barang dan jasa dalam satu grup perusahaan. *Transfer pricing* bermula dari usaha pengendalian yang dilakukan oleh satu pihak pada pihak lainnya melalui kepemilikan, misalnya antar induk dengan anak perusahaan atau antar perusahaan afiliasinya.

Pada prinsipnya praktik *transfer pricing* dengan harga yang tidak sama dengan harga pasar dapat didorong oleh karena alasan pajak (*tax motive*) maupun bukan pajak (*non-tax motive*). Berbagai studi di luar Indonesia menunjukkan hal tersebut (Carson, 1979).

Dari sudut pandang ekonomi *transfer pricing* diartikan sebagai penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama (Horngren, 1996). Sedangkan dari sudut pandang perpajakan *transfer pricing* didefinisikan sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, harta tidak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Lyons, 1996).

Dalam SE-04/PJ.7/1993 ditegaskan pula bahwa *transfer pricing* dapat terjadi antar Wajib Pajak Dalam Negeri atau antara Wajib Pajak Dalam Negeri dengan pihak Luar Negeri, terutama yang berkedudukan di *tax haven countries* (negara yang tidak memungut/memungut pajak lebih rendah dari Indonesia). Terhadap transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, undang-undang perpajakan Indonesia menganut asas materiil (*substance over form rule*). *Transfer pricing* dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas Wajib. Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

### **2.4.2 Transfer Pricing dalam Peraturan Perpajakan Indonesia**

Peraturan tentang *transfer pricing* secara umum diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan

kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Hubungan istimewa dikatakan terjadi jika (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Aturan lebih lanjut dan detail tentang *transfer pricing* termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan ini disebutkan pengertian *arm's length principle* yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar.

Dalam Peraturan Dirjen Pajak ini juga diatur bahwa *arm's length principle* dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah: (i) melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding; (ii) menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat; (iii) menerapkan prinsip kewajiban dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; dan (iv) mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **2.4.3 Metode Penentuan Harga Transfer**

#### **a. Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)**

Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen), baik itu internal CUP maupun eksternal CUP. Metode ini sebenarnya merupakan metode yang paling akurat, tetapi yang sering menjadi permasalahan adalah mencari barang yang benar-benar sejenis.

#### **b. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)**

Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan, di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (*resale*) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai

hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (*mark up*) wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

c. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*)

Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Umumnya digunakan pada usaha pabrikasi.

d. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*)

Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan metode kontribusi (*contribution profit split method*) atau metode sisa pembagian laba (*residual profit split method*).

e. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*)

Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aset, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

## 2.5 Pengukuran Rasio *Related Party Transaction*

### 1. *Related Party Transaction* Penjualan (Penjualan Pihak Berelasi)

Penjualan pihak berelasi adalah perubahan kepada pihak berelasi terhadap total penjualan pada saldo akhir tahun. Model pengukuran ini menggunakan penelitian Aharony *et al* (2010). Rumus untuk menghitung penjualan pihak berelasi sebagai berikut:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Penjualan Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

## 2. *Related Party Transaction* Pembelian (Pembelian Pihak Berelasi)

Pembelian pihak berelasi merupakan perubahan rasio pembelian kepada pihak berelasi terhadap total pembelian pada saldo akhir tahun. Model pengukuran ini menggunakan penelitian Aharony *et al* (2010). Rumus untuk menghitung pembelian pihak berelasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Pembelian Pihak Berelasi}}{\text{Total Pembelian}}$$

## 3. *Related Party Transaction* Utang (Utang Pihak Berelasi)

Transaksi hutang pada pihak berelasi merupakan perubahan rasio hutang kepada pihak berelasi terhadap total utang pada saldo akhir tahun. Model pengukuran ini menggunakan penelitian (Aharony *et al.*2010). Rumus untuk menghitung pembelian pihak berelasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Utang Pihak Berelasi}}{\text{Total Utang}}$$

## 4. *Related Party Transaction* Piutang (Piutang Pihak Berelasi)

Transaksi piutang pada pihak berelasi merupakan perubahan rasio piutang kepada pihak berelasi terhadap total piutang pada saldo akhir tahun. Model pengukuran ini menggunakan penelitian (Aharony *et al.*2010). Rumus untuk menghitung pembelian pihak berelasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

## 2.6 Tarif Pajak Efektif (ETR)

Tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara beban pajak yang dibayar perusahaan dengan penghasilan sebelum pajak. Tarif pajak efektif sangat berguna untuk mengukur beban pajak yang sebenarnya, GAO. Tarif pajak efektif membantu kita untuk mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya kita bayarkan untuk pajak dibandingkan dengan tarif pajak margina. Damodaran mengatakan bahwa tarif pajak

marginal sebagian besar perusahaan di Amerika nilainya hampir sama. Sedangkan tarif pajak efektif antar perusahaan memiliki perbedaan yang signifikan.

Hassett dan Mathur mengatakan bahwa tarif pajak efektif dapat digunakan untuk membandingkan daya asing antar perusahaan dibandingkan dengan *statutory tax rate*. Hal ini disebabkan karena STR tidak memperhitungkan luasnya dasar pengenaan pajak. Nicodeme menemukan bahwa terdapat perbedaan yang besar antara STR dan ETR STR tidak mencerminkan beban pajak perusahaan dengan sempurna sehingga para ahli ekonomi menawarkan pengukuran pajak dengan tarif pajak efektif. Besarnya beban pajak dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, tarif pajak dalam hal pajak penghasilan perusahaan ini biasa dikenal dengan istilah *Statutory Tax Rate* (STR).

Menurut Nicodeme (2001) bahwa ETR merupakan hal yang sensitif bagi siklus bisnis. ETR penting karena berbagai alasan. Pertama ETR memberikan gambaran insentif pajak dari pemerintah. Insentif ini mencerminkan rendahnya dasar pengenaan pajak atau lemahnya penegakan aturan. Kedua, perbandingan ETR antar negara memberikan indikasi apakah terdapat perbedaan perlakuan pajak pada perusahaan dengan karakteristik sama tapi berbeda lokasi.

Effective tax rate atau tarif pajak efektif pada penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen. Effective tax rate (ETR) menunjukkan proporsi atau persentase beban pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan.

Tarif pajak efektif adalah besarnya beban pajak penghasilan yang terutang dibagi dengan penghasilan sebelum pajak. Beban pajak penghasilan terutang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan pada satu periode. Jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode disebut juga sebagai beban pajak kini, PSAK 46. Wibowo (2012) menggunakan beban pajak kini dibagi dengan laba sebelum bunga dan pajak untuk menghitung tarif pajak efektif. Merujuk pada rumus tarif pajak efektif yang digunakan oleh Wibowo (2021), maka tarif pajak efektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban pajak kini}}{\text{Penghasilan kena pajak}}$$

## **2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran**

### **2.7.1. Penelitian Sebelumnya**

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi, transaksi pinjaman afiliasi terhadap tarif pajak efektif:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Peneliti terdahulu**

No	Nama	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1	Oktavia Septian Bayu Kristanto Subagjo dan Heni Kurniawati (2012)	Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan	Variabel Independen: - Transaksi Hubungan Istimewa Variabel Dependen: - Tarif Pajak Efektif Perusahaan	- Penjualan kepada pihak berelasi - Pembelian kepada pihak berelasi - Pinjaman pihak berelasi - <i>Efective Tax Rate</i>	Transaksi Hubungan Istimewa menurut SAK berpengaruh negative dan signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan	Universitas Kristen Krida Wacana dan Universitas Tanumane gara
2	Desi handayani dan Tobi Arfan (2014)	Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif	Variabel Independen: - Transaksi Perusahaan Afiliasi Variabel Dependen : - Tarif Pajak Efektif	- Penjualan kepada pihak berelasi - Pembelian kepada pihak berelasi - Pinjaman pihak berelasi	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif	Politeknik Caltex Riau

				- <i>Effective Tax Rate</i>		
3	Rizky Mohamad Alkawar, Joko Supriyanto, Agung Fajar Ilmuyono dan Agus Cahyana (2018)	Pengaruh Transaksi Afiliasi Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax avoidance</i> ) Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Kimia Dasar Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017	Variabel Independen: - Transaksi Afiliasi Perusahaan Variabel Dependen: - Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	- Penjualan Kepada Pihak Berelasi - Pembelian Dari Pihak Berelasi - Pinjaman Dari Pihak Berelasi - <i>Effective Tax Rate</i> ETR	Hasil penelitian menunjukkan variabel transaksi penjualan afiliasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ) yang di porsikan dengan ETR <i>effective tax rate</i> .	Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan dan Program Studi Akuntansi, Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor
4	Thesa Refgia (2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan <i>Tunneling incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014)	Variabel Independen: - Pajak - Mekanisme Bonus - Ukuran Perusahaan - Kepemilikan Asing - <i>Tunneling incentive</i> Variabel Dependen: - <i>Transfer pricing</i>	- ETR - ITREND - LB - Ukuran Perusahaan - Kepemilikan Asing - <i>Tunneling incentive</i> - <i>Transfer pricing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak, kepemilikan asing dan <i>tunnelling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan variabel mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .	JOM Fekon Universitas Riau Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017:543-555, ISSN 2355-6854

5	Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari (2018)	Pengaruh Perencanaan Pajak, <i>Tunneling incentive</i> dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016	Variabel Independen: - Pajak - <i>Tunneling incentive</i> - Aset Tidak Berwujud Variabel Dependen: - <i>Transfer pricing</i>	- CETR - <i>Tunneling incentive</i> - Aset Tidak Berwujud  - <i>Transfer pricing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku <i>transfer pricing, tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap perilaku <i>transfer pricing</i> , aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .	Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Universitas Airlangga, Vol. 03, No. 02 (2018): 63-77
6	Ella Yuniar Rahmawati (2018)	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling incentive</i> , Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2016)	Variabel Independen: - Pajak - <i>Tunneling incentive</i> - Mekanisme Bonus Variabel Dependen: - <i>Transfer pricing</i>	- ETR - <i>Tunneling incentive</i> - ITREND LB  - <i>Transfer pricing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> sedangkan variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .	Skripsi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
7	Radhi Abdul Halim Rachmat (2019)	Pajak, Mekanisme Bonus dan <i>Transfer Pricing</i>	Variabel Independen: - Pajak - Mekanisme Bonus	- GAAP-ETR	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak berpengaruh signifikan	Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan Universitas

			Variabel Dependen:  - <i>Transfer pricing</i>	- ITREND LB  - <i>Transfer pricing</i>	terhadap <i>transfer pricing</i> dan mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>	Widyatama Bandung  Vol. 7, No. 1, [Januari-Juni], 2019: 21-30
8	Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019)	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017	Variabel Independen:  - Pajak - <i>Tunneling incentive</i>  Variabel Dependen:  - <i>Transfer pricing</i>	- ETR - <i>Tunneling incentive</i>  - <i>Transfer pricing</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Vol.15, No.1, Mei 2019 ISSN 0216-7832
9	Widia Elmanda Fauziah (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017	Variabel Independen  - CETR - Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i>  Variabel Dependen:  - <i>Transfer pricing</i>	- CETR - Ukuran Perusahaan - DER  - <i>Transfer pricing</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap <i>transfer pricing</i> . Hasil pengujian terhadap variabel tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , variabel ukuran perusahaan dan	Skripsi Universitas Pakuan

					<i>leverage</i> memiliki pengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>	
10	Djari, Stefanny (2016)	Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Pertambangan di BEI (2010-2014)	Variabel Independen: - Transaksi Hubungan Istimewa  Variabel Dependen: - Tarif Pajak Efektif	- Pihak Berelasi  - Total Beban Pajak Penghasilan, Laba Sebelum Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh terhadap tarif pajak efektif	Skripsi Widya Mandala Catholic University Surabaya


### 2.7.2. Kerangka Pemikiran

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, legal ataupun illegal. Salah satu factor yang dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya adalah melalui aktivitas perusahaan afiliasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi antar perusahaan afiliasi merupakan hal yang wajar, namun hal ini berubah menjadi tidak wajar ketika wajib pajak menggunakan aktivitas tersebut dengan tujuan penghindaran pajak.

Kegiatan penghindaran pajak yang timbul dari aktivitas antar perusahaan afiliasi salah satunya adalah melalui transfer pricing. Transfer pricing merupakan penetapan harga transaksi antar perusahaan yang tidak sesuai dengan harga wajar yang berlaku di pasar. Sehingga akan terjadi transfer penghasilan dari perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Di Indonesia bentuk transfer pricing juga ditujukan untuk pemindahan penghasilan yang sebelumnya dikenakan PPh tidak final menjadi PPh final. Dengan adanya transfer penghasilan tersebut maka beban pajak perusahaan akan lebih kecil. Beban pajak kecil akan terlihat dari besaran tarif pajak efektif yang juga kecil. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dugaan sementara untuk penelitian ini adalah terdapat pengaruh transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif perusahaan

## 2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap identifikasi masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1  
Pengembangan Hipotesis

### Pengaruh Transaksi Penjualan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif

H1 : Transaksi Penjualan Afiliasi Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Tarif Pajak Efektif

Transaksi penjualan afiliasi adalah suatu perusahaan yang melakukan pengalihan penghasilan dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi atau istimewa dengan harga jual yang ditetapkan sesuai kesepakatan tanpa menghiraukan apakah harga tersebut sesuai dengan harga pasar atau tidak. Adanya hubungan afiliasi atau hubungan istimewa dan perbedaan tarif setiap negara terutama negara dengan tarif pajak yang lebih rendah membuat perusahaan memanfaatkan transaksi ini untuk tujuan penghindaran pajak *tax avoidance*, dengan cara memperkecil penjualan atau pendapatan perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Lilik Jubaidah.2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar atau kecilnya transaksi penjualan hubungan istimewa yang dilakukan oleh perusahaan tidak mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

### Pengaruh Transaksi Pembelian Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif

## H2 : Transaksi Pembelian Afiliasi Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Tarif Pajak Efektif

Transaksi pembelian afiliasi merupakan transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan mengalihkan biaya perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang, harga yang ditetapkan dapat lebih besar dari yang seharusnya. Transaksi pembelian tersebut akan mempengaruhi beban pajak apabila dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa di luar negeri karena setiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda terutama negara *tax haven*. Penelitian yang dilakukan (Lilik jubaidah.2015) menunjukkan transaksi pembelian hubungan istimewa memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan.

### **Pengaruh Transaksi Pinjaman Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif**

## H3 : Transaksi Pinjaman Afiliasi Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Tarif Pajak Efektif

Transaksi pinjaman afiliasi adalah transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga. Transaksi pinjaman tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa, cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor atau memberikan tambahan modal sebab beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen bukan pengurang laba kena pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Lilik Jubaidah.2015) menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan atau penurunan transaksi pinjaman hubungan istimewa tidak mempengaruhi besarnya nilai ETR yang menjadi pengukuran praktik *tax avoidance*.

### **Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif**

## H4 : Transaksi Perusahaan Afiliasi Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Tarif Pajak Efektif

Transaksi perusahaan afiliasi merupakan hubungan antar perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama (Pertiwi.2017). Hubungan afiliasi akan semakin kompleks jika antar perusahaan induk dan perusahaan anak terjadi saling memiliki saham. Perusahaan induk satu pihak memiliki saham-saham perusahaan anak dan pihak lain perusahaan anak juga memiliki sebagian saham-saham perusahaan induk. Apabila hal ini terjadi maka laba (rugi) dan atau kenaikan (penurunan) saldo laba yang ditahan selama terjadinya saling pemilikan dari perusahaan-perusahaan afiliasi akan saling mempengaruhi satu sama lain. Neraca konsolidasi hak-hak pemilikan saham oleh perusahaan anak atas perusahaan induk harus

dieliminasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Pertiwi.2017) menunjukkan bahwa transaksi perusahaan afiliasi berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif. Menurut Nazir (2011) metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis dengan suatu perhitungan statistik sehingga dapat dihasilkan pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory survey*. *Explanatory survey* ditujukan untuk menguji hipotesis yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Teknik penelitian yang digunakan adalah statistik kuantitatif, di mana perkembangan setiap variabel dan pengaruh antar variabel akan dibuktikan dengan metode statistik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan bukti mengenai Pengaruh Perusahaan Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah variabel transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif. Untuk memperoleh data dari informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian atas variabel-variabel tersebut pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

##### **3.2.2 Unit Analisis**

Unit analisis yang digunakan adalah *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi perusahaan. Dalam penelitian ini divisi organisasinya yaitu perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif berupa data mengenai angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder yang diperoleh melalui media perantara seperti, media internet, buku, jurnal, dan website situs resmi [www.idnfinancial.com](http://www.idnfinancial.com).

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasi variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel**  
**Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi dan terhadap Tarif Pajak Efektif pada**  
**Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek**  
**Indonesia Periode 2017-2020**

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Transaksi Perusahaan afiliasi	- Transaksi Penjualan Afiliasi	- Penjualan kepada pihak berelasi	= $\frac{\text{Penjualan kepada pihak berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$	Rasio
	- Transaksi Pembelian Afiliasi	- Pembelian kepada pihak berelasi	= $\frac{\text{Pembelian dari pihak berelasi}}{\text{Total Biaya Operasi}}$	
	- Transaksi Pinjaman Afiliasi	- Pinjaman pihak berelasi	= $\frac{\text{Pinjaman dari pihak berelasi}}{\text{Total Ekuitas}}$	
Tarif Pajak Efektif (Y)		Total Beban Pajak Penghasilan, Laba Sebelum Pajak	= $\frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

Sumber : data diolah penulis, 2020

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel meliputi dalam penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2020.
2. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan dari tahun 2017-2020.
3. Perusahaan yang tidak melakukan/mempublikasikan penjualan dari pihak berelasi, pembelian dari pihak berelasi dan pinjaman kepada pihak berelasi.

4. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tidak mengalami kerugian selama pengamatan

**Tabel 3.2**  
**Kriteria Perusahaan yang Menjadi Sampel**

	<b>Kriteria</b>	<b>Sampel</b>
1	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2020	34
2	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang secara konsisten tidak mempublikasikan laporan keuangan dari tahun 2017-2020	17
3	Perusahaan yang tidak melakukan/mempublikasikan penjualan dari pihak berelasi, pembelian dari pihak berelasi dan pinjaman kepada pihak berelasi.	4
4	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tidak mengalami kerugian selama pengamatan	5
	<b>Jumlah sampel yang terpilih</b>	<b>8</b>

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka terpilih sembilan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Nama-nama perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terpilih dan memenuhi kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perusahaan yang Menjadi Objek Penelitian**

No	Kode Emiten	Nama Emiten
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk
8	MYOR	Mayora Indah Tbk

### 3.6 Metode Pengumpulan data

Berdasarkan metode sampling, maka metode pengumpulan data untuk data sekunder dilakukan secara manual menggunakan komputer dengan mendownload data

berupa laporan tahunan perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dari Bursa Efek Indonesia [www.idnfinancial.com](http://www.idnfinancial.com) maupun dari website perusahaan yang diteliti. Serta penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data dalam bentuk jadi atau teori dengan cara mempelajari, menelaah dan meneliti berbagai macam literatur, seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan variabel penelitian, laporan keuangan perusahaan, skripsi serta data-data lainnya.

### 3.7 Metode Pengolahan/Analisis data

Data yang dikumpulkan mengenai variabel penelitian kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Menurut Sulistyawati (2017) mengatakan bahwa model regresi berganda dikembangkan untuk melakukan estimasi atau prediksi nilai variabel dependen (Y) dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$  dst). Analisis ini berfungsi untuk melihat hubungan linier antara satu variabel atau lebih diidentifikasi sebagai variabel independen atau variabel bebas dengan satu variabel lain sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Tarif Pajak Efektif

A = Konstanta

$b_1$  = Koefisien regresi untuk transaksi penjualan afiliasi

$X_1$  = Transaksi Perusahaan Afiliasi

$b_2$  = Koefisien regresi untuk transaksi pembelian afiliasi

$X_2$  = Transaksi Perusahaan Afiliasi

$b_3$  = Koefisien regresi untuk transaksi peminjaman afiliasi

$X_3$  = Transaksi Perusahaan Afiliasi

Dalam mengolah data penelitian, peneliti menggunakan aplikasi *statistic Product Service Solution* (SPSS). Program ini sudah sangat populer dan banyak penggunaannya, baik untuk penelitian umum, skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya (Denise.2019)

#### 3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2016) mengatakan uji statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Tujuan melakukan uji statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum atau

deskripsi data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yang meliputi variabel dependen dan variabel independen.

### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Priyatno (2014) mengatakan uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual. Multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang tepat dan tidak bias. Jika data memenuhi asumsi regresi maka estimasi diperoleh akan bersifat BLUE yang merupakan singkatan dari *Best, Lineat, Unbiased, and Estimator*. Asumsi-asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari :

#### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas residual penelitian menggunakan analisis grafik yaitu dengan *Normal Probability Plat* (P-P Plot) dan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Adapun dasar pengambilan keputusan untuk metode analisis grafik normal *probability plat* adalah sebagai berikut :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain dengan metode pengujian normal *probability plot*, normal atau tidaknya suatu data dapat diuji melalui uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirov* (K-S). Adapun dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirov* (K-S) adalah :

1. Jika residual memiliki signifikansi  $> 0,5$  maka residual berdistribusi normal.
2. Jika residual memiliki signifikansi  $< 0,5$  maka residual berdistribusi tidak normal.

#### 3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Priyatno (2014) mengatakan multikolinieritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara

variabel bebasnya. Konsekuensinya adanya multikolinieritas adalah koefisien korelasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar. Menurut Priyatno (2014) untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation faktor* (VIF).

1. Apabila nilai VIF  $< 10$  dan Tolerance  $> 0,1$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.
2. Apabila nilai VF  $> 10$  dan Tolerance  $< 0,1$ , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas.

### 3.7.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah sembilan dalam satu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan dengan periode  $t-1$  (Ghozali. 2016). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, salah satunya dengan uji *Durbin-Watson* (DW Test). Pengujian autokorelasi yang dilakukan dengan cara melihat nilai dari DW, dl dan du yang dilihat pada tabel *Durbin-Watson* sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Penilaian *Durbin-Watson* (DW)**

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Ragu-ragu	$0 \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Ragu-ragu	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi positif dan negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

### 3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat *scatterplot*, uji glesjer, dan uji koefisien kolerasi *sperman's who*. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas menggunakan *scatterplot*. Dasar pengambilan keputusan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.7.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menguji signifikannya. Untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel dapat menggunakan uji statistik regresi linear berganda. Uji signifikan variabel independen dan variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan, dapat dilakukan dengan uji statistik t (t-test) dan uji F (F-test).

Secara statistik, ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima.

1. Pengujian secara parsial (Uji t)
 

Uji parsial biasanya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah:

  - a. Jika nilai t hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besaar dari tabel, maka dapat disimpulkan ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)
 

Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan level signifikansi 0,05 atau  $\alpha = 5\%$ . Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengujian berikut ini:

- a. Jika nilai signifikansi  $\geq 0,05$ , maka berarti bahwa secara simultan variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
  - b. Jika nilai  $\leq 0,05$ , maka koefisien regresi bersifat signifikan dan secara simultan variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
3. Uji Determinasi ( $R^2$ )
- Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. (Ghozali, 2016) Nilai  $R^2$  yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai  $R^2$  berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:
- a. Nilai  $R^2$  harus berkisar 0 sampai 1
  - b. Bila  $R^2 = 1$  berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
  - c. Bila  $R^2 = 0$  berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang meliputi variabel independen yaitu Transaksi Perusahaan Afiliasi (X1) indikatornya Transaksi Penjualan Afiliasi, Transaksi Pembelian Afiliasi, Transaksi Pinjaman Afiliasi, serta variabel dependen yaitu tarif pajak efektif (Y). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa *organization*, sehingga data adalah mengenai atau berasal dari suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisis adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data. Peneliti mendapatkan data dan informasi melalui situs penyedia data yang diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu ([www.idnfinance.com](http://www.idnfinance.com)) berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2017-2020. Informasi mengenai daftar perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman diperoleh dari *website* resmi ([www.sahamok.com](http://www.sahamok.com)) dan *website* resmi masing-masing perusahaan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel data perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, maka diperoleh 8 sampel perusahaan dari 34 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Adapun 8 perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Daftar Sampel Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020.

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
4	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
5	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
6	SKBM	Sekar Bumi Tbk
7	MYOR	Mayora Indah Tbk

8	DLTA	Delta Djakarta Tbk
---	------	--------------------

(Sumber : [www.idnfinance.com](http://www.idnfinance.com) data diolah oleh penulis, 2022)

Total perusahaan subsektor makanan dan minuman yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) perusahaan. Sehingga jumlah sampel yang akan dijadikan data penelitian ini yakni  $8 \times 4 = 32$  atau dapat dikatakan  $N = 32$ , namun ketika diuji menggunakan aplikasi *statistic Product Service Solution* (SPSS) hasil tidak normal, lalu diuji dengan cara outliers boxplot hasilnya normal dengan total  $N=25$ .

#### 4.1.1. Data Transaksi Penjualan Afiliasi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2017-2020.

Dalam Penelitian ini transaksi penjualan afiliasi perusahaan adalah transaksi suatu perusahaan yang melakukan pengalihan penghasilan dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi atau istimewa dengan harga jual yang ditetapkan sesuai kesepakatan tanpa menghiraukan apakah harga tersebut sesuai dengan harga pasar atau tidak, transaksi penjualan afiliasi dapat diukur menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Lilik Jubaidah (2015) dengan rumus :

$$= \frac{\text{Penjualan Kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan diperoleh hasil perhitungan transaksi penjualan afiliasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020, dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Transaksi Penjualan Afiliasi Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman pada Tahun 2017-2020


No	Kode Perusahaan	Tahun				Rata-Rata Perusahaan
		2017	2018	2019	2020	
1	CEKA	0,639	0,637	0,698	0,724	0,6745
2	DLTA	0,017	0,002	0,001	0,002	0,0055
3	ICBP	0,767	0,767	0,765	0,706	0,7515
4	INDF	0,105	0,111	0,106	0,101	0,1057
5	MLBI	0,006	0,010	0,004	0,005	0,0062

6	MYOR	0,799	0,649	0,638	0,685	0,6927
7	ROTI	0,423	0,423	0,379	0,362	0,3967
8	SKBM	0,120	0,079	0,076	0,036	0,0777
<b>Rata-Rata Per Tahun</b>		0,3596	0,33475	0,333375	0,327625	0,33884375

Sumber : [www.idnfinancial.com](http://www.idnfinancial.com) (data diolah,2022)

Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat bahwa rata-rata transaksi penjualan afiliasi pada setiap perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2020 yang paling tinggi dimiliki oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, sebesar 0,7515 dan paling terendah dimiliki oleh PT. Delta Djakarta Tbk, sebesar 0,0055. Dan dapat diketahui bahwa transaksi penjualan afiliasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman rata-rata pertahun mengalami penurunan.

Berikut disajikan grafik rata-rata transaksi penjualan afiliasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2017-2020.



Gambar 4.1 transaksi penjualan afiliasi perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020.

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa transaksi penjualan afiliasi mengalami penurunan dari tahun ketahun pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa transaksi penjualan afiliasi yang terjadi selama empat tahun cukup besar.

#### 4.1.2. Data Transaksi Pembelian Afiliasi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2017-2020.

Dalam penelitian ini transaksi pembelian afiliasi merupakan transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan afiliasi atau istimewa dengan mengalihkan biaya perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang, harga yang ditetapkan dapat lebih besar dari yang seharusnya transaksi pembelian afiliasi dapat diuku menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Lilik Jubaidah (2015) dengan rumus :

$$= \frac{\text{Pembelian dari Pihak Berelasi}}{\text{Total Biaya Operasi}}$$

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan diperoleh hasil perhitungan transaksi pembelian afiliasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020, dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :


Tabel 4.3 Transaksi Pembelian Afiliasi Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman pada Tahun 2017-2020.

No	Kode Perusahaan	Tahun				Rata-Rata Perusahaan
		2017	2018	2019	2020	
1	CEKA	0,754	0,728	0,919	0,616	0,7542
2	DLTA	0,022	0,026	0,026	0,007	0,0202
3	ICBP	1,128	0,929	0,860	0,824	0,9352
4	INDF	0,264	0,144	0,013	0,021	0,1105
5	MLBI	0,098	0,020	0,079	0,036	0,0582
6	MYOR	0,407	0,343	0,294	0,295	0,3347
7	ROTI	0,228	0,198	0,193	0,138	0,1892
8	SKBM	0,005	0,003	0,001	0,042	0,0127
<b>Rata-Rata Per Tahun</b>		0,3632	0,2989	0,2981	0,2474	0,3019

Sumber : [www.idnfinancial.com](http://www.idnfinancial.com) (data diolah,2022)

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa rata-rata transaksi pembelian afiliasi pada setiap perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2018 yang paling tinggi dimiliki oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, sebesar 0,9352 dan paling rendah dimiliki oleh PT. Sekar Bumi Tbk, sebesar 0,0127. Dan dapat diketahui bahwa transaksi pembelian afiliasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman rata-rata pertahun mengalami penurunan.

Berikut disajikan grafik rata-rata transaksi pembelian afiliasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2017-2020.



Gambar 4.2 transaksi pembelian afiliasi perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020.

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa transaksi pembelian afiliasi mengalami penurunan dari tahun ketahun pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa transaksi pembelian afiliasi yang terjadi selama empat tahun cukup besar bila dilihat dari angka yang diperoleh.

#### **4.1.3. Data Transaksi Pinjaman Afiliasi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2017-2020.**

Dalam penelitian ini transaksi pinjaman afiliasi adalah transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan afiliasi atau istimewa yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor atau memberikan tambahan modal. Transaksi pinjaman afiliasi dapat diukur menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Lilik Jubaidah (2015) dengan rumus:

= Pinjaman dari Pihak Berelasi  
Total Ekuitas

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan diperoleh hasil perhitungan transaksi pinjaman afiliasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020, dapat ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel 4.4 Transaksi Pinjaman Afiliasi Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman pada Tahun 2017-2020


No	Kode Perusahaan	Tahun				Rata-Rata Perusahaan
		2017	2018	2019	2020	
1	CEKA	0,088	0,033	0,078	0,112	0,07775
2	DLTA	0,030	0,042	0,026	0,035	0,0332
3	ICBP	0,039	0,018	0,015	0,007	0,01975
4	INDF	0,015	0,001	0,003	0,001	0,005
5	MLBI	0,020	0,005	0,009	0,001	0,00875
6	MYOR	0,007	0,008	0,007	0,008	0,0075
7	ROTI	0,019	0,022	0,021	0,016	0,0195
8	SKBM	0,0004	0,0005	0,0004	0,0013	0,00065
<b>Rata-Rata Per Tahun</b>		0,0273	0,0161875	0,019925	0,0226625	0,02151875

Sumber : [www.idnfinancial.com](http://www.idnfinancial.com) (data diolah,2022)

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dilihat bahwa rata-rata transaksi pinjaman afiliasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2020 yang paling tinggi dimiliki oleh PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, sebesar 0,07775 dan yang paling rendah dimiliki oleh PT. Sekar Bumi Tbk, sebesar 0,00065. Dan dapat diketahui bahwa pinjaman afiliasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman rata-rata pertahun mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif.

Berikut disajikan grafik rata-rata transaksi pinjaman afiliasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2017-2020.

Gambar 4.3 transaksi pinjaman afiliasi perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020.



Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa transaksi pinjaman afiliasi mengalami fluktuasi dari tahun ketahun pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020 walaupun sempat mengalami kenaikan ditahun 2017 tetapi fluktuasi tersebut cenderung menurun, namun berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa pinjaman afiliasi yang terjadi selama empat tahun cukup besar bila dilihat dari angka yang diperoleh.

#### 4.1.4. Data Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2017-2020.

Dalam penelitian ini tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara beban pajak yang dibayar perusahaan dengan penghasilan sebelum pajak. Tarif pajak efektif sangat berguna untuk mengukur beban pajak yang sebenarnya. Tarif Pajak Efektif dapat diukur dengan rumus :

$$= \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan diperoleh hasil perhitungan tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020, dapat ditunjukkan melalui tabel berikut :


Tabel 4.5 Tarif Pajak Efektif Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman pada Tahun 2017-2020

No	Kode Perusahaan	Tahun				Rata-Rata Perusahaan
		2017	2018	2019	2020	
1	CEKA	0,249	0,249	0,244	0,219	0,2402
2	DLTA	0,319	0,233	0,229	0,250	0,2577
3	ICBP	0,319	0,277	0,279	0,255	0,2825
4	INDF	0,328	0,334	0,325	0,020	0,2517
5	MLBI	0,257	0,267	0,258	0,279	0,2652
6	MYOR	0,254	0,260	0,246	0,218	0,2445
7	ROTI	0,273	0,319	0,318	0,051	0,2402
8	SKBM	0,815	0,764	0,185	0,421	0,5462
<b>Rata-Rata Per Tahun</b>		0,3517	0,3379	0,2605	0,2141	0,2911

Sumber : [www.idnfinancial.com](http://www.idnfinancial.com) (data diolah,2022)

Berdasarkan tabel 4.9, dapat dilihat bahwa rata-rata transaksi pinjaman afiliasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2020 yang paling tinggi dimiliki oleh PT. Sekar Bumi Tbk, sebesar 0,5462 dari dan yang paling rendah dimiliki oleh PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk dan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk , sebesar 0,2402. Dan dapat diketahui bahwa tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman rata-rata pertahun mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif.

Berikut disajikan grafik rata-rata tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2017-2020.



Gambar 4.4 tarif pajak efektif perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020.

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa tarif pajak efektif mengalami penurunan dari tahun ketahun pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa tarif pajak efektif yang terjadi selama empat tahun cukup besar bila dilihat dari angka yang diperoleh.

## 4.2. Analisis Data

Seperti yang telah dijelaskan di bab III, bahwa setelah data terkumpul lengkap selanjutnya akan dianalisis secara bertahap. Analisis data yang dilakukan terlebih dahulu yaitu dengan menganalisis transaksi penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi, transaksi pinjaman afiliasi dan tarif pajak efektif dengan menggunakan alat statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data yang dilihat dari nilai *minimum*, nilai *maksimum*, nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standar deviasi untuk periode 2017-2020. Berikut disajikan analisis statistik deskriptif untuk seluruh data yang digunakan pada periode 2017-2020.

### 4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewnes*. Jika standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) maka data yang ada memiliki variasi tinggi, begitu pula jika standar deviasi lebih kecil dan nilai rata-rata (*mean*) maka data yang ada memiliki variasi rendah. Nilai *maksimum* menunjukkan nilai tertinggi pada data, sedangkan nilai *minimum* menunjukkan nilai terendah pada data. Penelitian ini menggunakan variabel independen

transaksi penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi, transaksi pinjaman afiliasi, serta variabel dependen tarif pajak efektif. Berikut tabel 4.5 yang menunjukkan hasil uji statistik deskriptif data periode 2017-2020.

Tabel 4.6  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
penjualan afiliasi	25	1.00	799.00	324.8000	323.37195
pembelian afiliasi	25	1.00	1128.00	288.2000	335.68909
pinjaman afiliasi	25	1.00	42.00	16.3200	12.16799
tarif pajak efektif	25	185.00	421.00	280.8800	47.65879
Valid N (listwise)	25				

(Sumber : Data diolah,SPSS 2022)

Berikut tabel 4.5 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak sembilan sampel perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jangka waktu pengambilan sampel selama 4 tahun sehingga jumlah data keseluruhan  $N = 25$ . Dari hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa nilai terendah (*minimum*) tarif pajak efektif ( $Y$ ) sebesar 185.00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 421.00 dengan standar deviasi 47.65879

Variabel transaksi penjualan afiliasi ( $X_1$ ) memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 1.00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 799.00. Transaksi penjualan afiliasi memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 324.8000 dengan standar deviasi sebesar 323.37195. Variabel transaksi pembelian afiliasi ( $X_2$ ) memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 1.00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 1128.00. Transaksi pembelian afiliasi memiliki rata-rata (*mean*) 288.2000 dengan standar deviasi 335.68909. Variabel transaksi pinjaman afiliasi ( $X_3$ ) memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 1.00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 42.00. Transaksi pinjaman afiliasi memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 16.3200 dengan standar deviasi 12.16799.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa variabel transaksi penjualan afiliasi memiliki nilai rata-rata sebesar 324.8000. Arti *minus* (-) dalam variabel ini menggambarkan bahwa adanya koreksi negatif yang dapat mengurangi laba kena pajak tahun berjalan

dan menghasilkan pajak lebih kecil, sehingga laba yang dihasilkan akan semakin besar. Selain itu nilai rata-rata sebesar 324.8000 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi sebesar 323.37195 yang menunjukkan bahwa data pada variabel perbedaan permanen menyebar atau bervariasi. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa perusahaan yang memiliki pengurang atau penambah baik dari sisi pendapatan maupun beban pada koreksi fiskalnya dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan transaksi yang terjadi setiap tahunnya baik rutin maupun tidak.

Nilai rata-rata yang dimiliki oleh transaksi pembelian afiliasi sebesar 288.2000 atau adanya koreksi negatif yang dicerminkan oleh tanda *minus* (-) pada nilai rata-rata dan menghasilkan laba sebelum pajak lebih kecil. Sehingga pajak yang dihasilkan akan kecil. Selain itu nilai rata-rata sebesar 288.2000 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi sebesar 335.68909 yang menunjukkan bahwa data pada variabel pembelian afiliasi menyebar atau bervariasi. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa perusahaan yang memiliki item-item pengurang atau penambah pada laba kena pajak dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan transaksi yang terjadi setiap tahunnya baik rutin maupun tidak.

Nilai rata-rata yang dimiliki oleh transaksi pinjaman afiliasi sebesar 16.3200 atau adanya koreksi negatif yang dicerminkan oleh tanda *minus* (-) pada nilai rata-rata dan menghasilkan laba sebelum pajak lebih kecil. Sehingga pajak yang dihasilkan akan kecil. Selain itu nilai rata-rata sebesar 16.3200 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi sebesar 12.16799 yang menunjukkan bahwa data pada variabel pinjaman afiliasi menyebar atau bervariasi. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa perusahaan yang memiliki item-item pengurang atau penambah pada laba kena pajak dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan transaksi yang terjadi setiap tahunnya baik rutin maupun tidak.

#### **4.2.2. Uji Asumsi Klasik**

Menurut Priyatno (2014) uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang tepat dan tidak bias

##### **4.2.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2016). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik dan analisis grafik. Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas residual penelitian menggunakan uji statistik parametrik *Kolmogorov-Smirnov* dan analisis grafik dengan

Normal Probability Plot. Jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov*  $> 0,05$  hal ini berarti  $H_0$  diterima yang berarti data residual berdistribusi normal sedangkan jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov*  $< 0,05$  hal ini berarti  $H_0$  ditolak yang berarti data residual terdistribusi tidak normal. Adapun hasil pengolahan uji normalitas sebagai berikut :

Tabel 4.7  
Hasil Uji Normalitas Transaksi Penjualan Afiliasi, Transaksi Pembelian Afiliasi,  
Transaksi Pinjaman Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		25
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	45.51279943
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.102
	Negative	-.123
Test Statistic		.123
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data diolah, SPSS 2022

Hasil perhitungan nilai *One-Sampel Kolmogrov-Smirnov* untuk model regresi yang diperoleh adalah sebesar 0,119 dengan *probability (p-value)* sebesar 0,200. Karena nilai *probability* uji *One-Sampel Kolmogrov-Smirnov* model lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa nilai residual dari model regresi berdistribusi normal.

Metode kedua yang bisa digunakan untuk uji normalitas adalah dengan *Normal Probability Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang akan menggambarkan data

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Uji normalitas data dengan *Normal Probability Plot* terlihat dalam gambar 4.1 dibawah ini.



(Sumber : Data diolah, SPSS 2022)

Gambar 4.5 Grafik *Normal Probability Plot* (Uji Normalitas)

Dari gambar 4.4 *Normal Probability Plot* di atas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dan menunjukkan pola berdistribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas menunjukkan telah terpenuhi.

#### 4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi adalah melihat nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  dengan nilai VIF  $\leq 10$  maka

tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.8  
Hasil Uji Multikolonieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	293.076	20.064		14.607	.000
	penjualan afiliasi	-.082	.060	-.557	-1.379	.182
	pembelian afiliasi	.060	.058	.426	1.035	.312
	pinjaman afiliasi	-.182	.881	-.046	-.206	.839

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	penjualan afiliasi	.266	3.753
	pembelian afiliasi	.257	3.895
	pinjaman afiliasi	.858	1.165

a. Dependent Variable: tarif pajak efektif

(Sumber : Data diolah, SPSS 2022)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.7 di atas, maka dapat diketahui nilai *tolerance* lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Di mana nilai transaksi


penjualan afiliasi memiliki nilai *tolerance*  $0,266 > 0,100$ , transaksi pembelian afiliasi memiliki nilai *tolerance*  $0,257 > 0,100$  dan transaksi pinjaman afiliasi memiliki nilai *tolerance*  $0,858 > 0,100$  dan nilai VIF transaksi penjualan afiliasi  $3.757 < 10$ , transaksi pembelian afiliasi  $3.895 < 10$  dan transaksi pinjaman afiliasi  $1.165 < 10$ , maka dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinieritas. Yaitu sebuah variabel yang berkorelasi kuat dengan variabel lainnya dalam model, kekuatan prediksinya handal dan stabil, sehingga hasil pengujiannya dikatakan terpercaya.

#### 4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Scatter Plot* yang menyatakan bahwa model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas, jika :

- Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0.
- Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.

Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dideteksi dengan melihat sebaran titik-titik pada *Scatter Plot* dalam gambar 4.5 di bawah ini.



(Sumber : Data diolah, SPSS 2022)

Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar *scatterplot* di atas tidak menunjukkan pola yang jelas atau bentuk tertentu, tampak titik menyebar secara acak serta data menyebar di atas sumbu X maupun di atas sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode  $t$  dengan periode sebelumnya ( $t-1$ ). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Regresi yang baik tidak terjadi autokorelasi. Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik *Durbin Watson* (D-W).

Tabel 4.9  
Hasil Uji Autokorelasi

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.297 <sup>a</sup>	.088	-.042	48.65523	2.311

a. Predictors: (Constant), pinjaman afiliasi, penjualan afiliasi, pembelian afiliasi

b. Dependent Variable: tarif pajak efektif

(Sumber : Data diolah, SPSS 2022)

Uji Autokorelasi yang digunakan adalah Uji Durbin-Watson. Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,313 dibandingkan menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah sampel ( $n$ ), dan jumlah variabel independen 3 ( $k=3$ ), nilai Durbin-Watson sebesar 2,311 lebih besar dari batas DU yaitu 1,6540 dan lebih dari ( $4-DU$ )  $4-1,6540=2,346$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

#### 4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian ini, tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen dengan melihat persamaan regresi yang diperoleh

Tabel 4.10  
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	293.076	20.064		14.607	.000
	penjualan afiliasi	-.082	.060	-.557	-1.379	.182
	pembelian afiliasi	.060	.058	.426	1.035	.312
	pinjaman afiliasi	-.182	.881	-.046	-.206	.839

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	penjualan afiliasi	.266	3.753
	pembelian afiliasi	.257	3.895
	pinjaman afiliasi	.858	1.165

a. Dependent Variable: tarif pajak efektif

(Sumber : Data diolah, SPSS 2022)

Dari tabel 4.10 di atas maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 293,076 - 0,082 X_1 + 0,060 X_2 + -0,182 X_3 + e$$

Dari persamaan regresi berganda di atas dapat dilihat bahwa :

- a. Nilai konstanta sebesar 293,076, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel transaksi penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi dan transaksi pinjaman afiliasi berubah karena bernilai 0, maka tarif pajak efektif memiliki nilai 293,076.
- b. Nilai koefisien transaksi penjualan afiliasi (X1) sebesar -0,082, artinya setiap peningkatan transaksi penjualan afiliasi sebesar satu satuan, maka tarif pajak efektif akan mengalami penurunan sebesar -0,082 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- c. Nilai koefisien transaksi pembelian afiliasi (X2) sebesar 0,060, artinya setiap peningkatan transaksi pembelian afiliasi sebesar satu satuan, maka tarif pajak efektif akan mengalami peningkatan sebesar 0,060 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- d. Nilai Koefisien transaksi pinjaman afiliasi (X3) sebesar -0,182, artinya setiap peningkatan transaksi pinjaman afiliasi sebesar satu satuan, maka tarif pajak efektif akan mengalami peningkatan sebesar -0,169 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

#### 4.2.4. Pengujian Hipotesis dengan Regresi Berganda

##### 4.2.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Besar koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Berikut ini nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini.

Tabel 4.11  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.297 <sup>a</sup>	.088	-.042	48.65523	2.311

a. Predictors: (Constant), pinjaman afiliasi, penjualan afiliasi, pembelian afiliasi

b. Dependent Variable: tarif pajak efektif

(Sumber : Data diolah, SPSS 2022)

Pada tabel 4.11 hasil analisis regresi dapat dilihat secara keseluruhan. Nilai R sebesar 0,297 menunjukkan bahwa korelasi atau keeratan hubungan antara transaksi penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi dan transaksi pinjaman afiliasi terhadap tarif pajak efektif mempunyai hubungan yang rendah yaitu sebesar 29,7%. Nilai *Adjusted R Square* ( $Adj R^2$ ) atau koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,088 mengindikasikan bahwa variasi transaksi penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi dan transaksi pinjaman afiliasi hanya menjelaskan variasi tarif pajak efektif sebesar 8,8%, sedangkan sisanya 91,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

#### **4.2.4.2 Uji Pengaruh Secara Parsial (Uji Statistik t )**

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikan di bawah 0,05 (5%). Jika nilai t hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan jika nilai t hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan menggunakan kriteria uji hipotesis dengan uji t.

- $H_0$  diterima apabila nilai  $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ , berarti ada pengaruh.
- $H_1$  ditolak apabila nilai  $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$ , berarti tidak ada pengaruh.

Tabel 4.12  
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	293.076	20.064		14.607	.000
	penjualan afiliasi	-.082	.060	-.557	-1.379	.182
	pembelian afiliasi	.060	.058	.426	1.035	.312
	pinjaman afiliasi	-.182	.881	-.046	-.206	.839

(Sumber : Data diolah, SPSS 2022)

Analisis uji t pengaruh transaksi penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi dan transaksi pinjaman afiliasi terhadap tarif pajak efektif berdasarkan tabel 4.13, adalah sebagai berikut :

1. Variabel Transaksi Penjualan Afiliasi (X1) terhadap Tarif Pajak Efektif)

Pengujian hipotesis 1 mengenai pengaruh variabel transaksi penjualan afiliasi terhadap tarif pajak efektif menunjukkan bahwa variabel transaksi penjualan afiliasi (X1) memiliki nilai signifikansi 0,182 yang lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,182 > 0,05$ ). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara thitung dengan t tabel, di mana nilai thitung sebesar -1,379 dan nilai t tabel sebesar 1,70814 maka  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  ( $-1.379 < 1,70814$ ). Hal ini berarti variabel transaksi penjualan afiliasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

2. Variabel Transaksi Pembelian Afiliasi (X2) terhadap Tarif Pajak Efektif (Y)

Pengujian hipotesis 2 mengenai pengaruh variabel transaksi pembelian afiliasi terhadap tarif pajak efektif menunjukkan bahwa variabel transaksi pembelian afiliasi (X2) memiliki nilai signifikansi 0,312 yang lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,312 > 0,05$ ). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel, di mana nilai t hitung 1.3035 dan t tabel sebesar 1,70814 maka  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  ( $1,3035 < 1,70814$ ). Hal ini berarti variabel

transaksi pembelian afiliasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

### 3. Variabel Transaksi Pinjaman Afiliasi (X3) terhadap Tarif Pajak Efektif

Pengujian hipotesis 3 mengenai pengaruh variabel transaksi pinjaman afiliasi terhadap tarif pajak efektif menunjukkan bahwa variabel transaksi pinjaman afiliasi (X3) memiliki nilai signifikansi 0,839 yang lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,839 > 0,05$ ). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel, di mana nilai t hitung -0,206 dan t tabel sebesar 1,70814 maka  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  ( $-0,206 < 1,70814$ ). Hal ini berarti variabel transaksi pinjaman afiliasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

#### 4.2.4.3 Uji Pengaruh Secara Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh semua variabel dependen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Pada dasarnya uji ini menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel dependen (Masni, 2017). Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.13  
Hasil Uji Simultan (Uji F)

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4798.682	3	1599.561	.676	.577 <sup>b</sup>
	Residual	49713.958	21	2367.331		
	Total	54512.640	24			

a. Dependent Variable: tarif pajak efektif

b. Predictors: (Constant), pinjaman afiliasi, penjualan afiliasi, pembelian afiliasi

(Sumber : Data diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa transaksi penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi dan transaksi pinjaman afiliasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,577 lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,577 > 0,05$ ). Hasil pengujian statistik yang membandingkan antar F hitung dengan F tabel, di mana nilai f hitung sebesar 0,676 dan f tabel sebesar 2,99 ( $0,676 < 2,99$ ). Oleh karena itu variabel transaksi penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi dan transaksi pinjaman afiliasi secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa transaksi penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi dan transaksi pinjaman afiliasi tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2017-2020.

### **4.3. Interpretasi Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Pengaruh Transaksi Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh penulis pada delapan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2017-2020 yang menggunakan alat bantu *statistic Product Service Solution* (SPSS) mengenai pengaruh transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif. Transaksi perusahaan afiliasi tersebut antara lain transaksi penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi dan transaksi pinjaman afiliasi perusahaan, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat teori-teori yang ada dan hasil-hasil penelitian sebelumnya:

##### **4.3.1.1 Pengaruh Transaksi Penjualan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS, bahwa transaksi penjualan afiliasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dibuktikan dengan variabel transaksi penjualan afiliasi (X1) yang memiliki nilai signifikansi 0,182 yang lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,182 > 0,05$ ). Hal ini sesuai dengan pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel, di mana nilai t hitung sebesar 0,174 dan nilai t tabel sebesar 1,70814 maka t hitung  $>$  t tabel ( $-1,379 < 1,70814$ ). Hal ini berarti variabel transaksi penjualan afiliasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini serupa dengan yang dilakukan oleh Lilil Jubaidah (2015) dan Clarissa Belinda (2016) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh transaksi penjualan hubungan istimewa atau penjualan *Related party transaction* RPT terhadap penghindaran pajak, tetapi yang dilakukan oleh penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rizky Mohammad Alkawsar,dkk (2019) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh transaksi penjualan afiliasi terhadap penghindaran pajak.

#### **4.3.1.2 Pengaruh Transaksi Pembelian Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS, bahwa transaksi pembelian afiliasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dibuktikan dengan variabel transaksi pembelian afiliasi ( $X_2$ ) yang memiliki nilai signifikansi 0,312 yang lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,312 > 0,05$ ). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara nilai  $t$  hitung dengan nilai  $t$  tabel, di mana nilai  $t$  hitung 0,302 dan  $t$  tabel sebesar 1,70814 maka  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel ( $1,3035 < 1,70814$ ). Hal ini berarti variabel transaksi pembelian afiliasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Hasil penelitian ini serupa dengan yang dilakukan oleh Clarrisa Belinda (2016) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh transaksi penjualan hubungan istimewa atau penjualan *Related party transaction* RPT terhadap penghindaran pajak, tetapi yang dilakukan oleh penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rizky Mohammad Alkawsar,dkk (2019) dan Lilik Jubaidah (2015) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh transaksi penjualan afiliasi terhadap tarif pajak efektif.

#### **4.3.1.3 Pengaruh Transaksi Pinjaman Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS, bahwa transaksi pinjaman afiliasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dibuktikan dengan variabel transaksi pinjaman afiliasi ( $X_2$ ) yang memiliki nilai signifikansi signifikansi 0,839 yang lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,839 > 0,05$ ). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara nilai  $t$  hitung dengan nilai  $t$  tabel, di mana nilai  $t$  hitung 0,849 dan  $t$  tabel sebesar 1,70814 maka  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel ( $-0,206 < 1,70814$ ). Hal ini berarti variabel transaksi pinjaman afiliasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Hasil penelitian ini serupa dengan yang dilakukan oleh Lilil Jubaidah (2015) dan Oktavia (2012) bahwa transaksi pinjaman afiliasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak *tax avoidance*, tetapi yang dilakukan oleh penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Francis Wejig (2013) yang menyatakan bahwa pinjaman afiliasi berpengaruh terhadap adanya pengaruh penghindaran pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka terdapat simpulan yang dibuat sebagai berikut :

##### **1. Pengaruh Transaksi Penjualan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan variabel transaksi penjualan afiliasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang diprosikan dengan ETR *effective tax rate*. Hal ini dapat diartikan besar kecilnya penjualan afiliasi berpengaruh terhadap tarif pajak efektif karena penjualan yang dilakukan tidak hanya pada perusahaan afiliasi yang terdapat dalam negeri melainkan penjualan afiliasi juga terjadi di luar negeri, hal tersebut memberikan kesulitan sendiri bagi fiskus ataupun pemerintah untuk memastikan harga pasar yang wajar, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kondisi ekonomi dan aturan yang berlaku setiap negara sehingga terjadi adanya kemungkinan terjadinya penghindaran pajak *tax avoidance*. Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilik Zubaidah (2015) yang menyatakan bahwa transaksi penjualan hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tetapi yang dilakukan oleh penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rizky Mohammad Alkawsar,dkk (2019) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh transaksi penjualan afiliasi terhadap penghindaran pajak.

##### **2. Pengaruh Transaksi Pembelian Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan variabel transaksi pembelian afiliasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang diprosikan dengan ETR *effective tax rate*, hal tersebut dikarenakan sebagian besar transaksi pembelian afiliasi yang dilakukan dengan perusahaan yang berada di negara yang memiliki tarif pajak lebih tinggi dari Indonesia, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan perusahaan melakukan transaksi pembelian afiliasi bukan untuk meminimalkan laba perusahaan di Indonesia, melainkan untuk meminimalkan laba perusahaan yang berada di negara yang tarifnya lebih tinggi agar laba perusahaan di Indonesia menjadi lebih besar tetapi jumlah seluruh beban pajaknya menjadi lebih kecil. Hasil penelitian ini serupa dengan yang dilakukan oleh Clarrisa Belinda (2016) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh transaksi penjualan hubungan istimewa atau penjualan *Related party transaction* RPT terhadap penghindaran pajak, tetapi yang dilakukan oleh penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rizky Mohammad

Alkawsar,dkk (2019) dan Lilik Jubaidah (2015) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh transaksi penjualan afiliasi terhadap tarif pajak efektif.

### 3. Pengaruh Transaksi Pinjaman Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transaksi pinjaman afiliasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal tersebut dikarenakan transaksi pinjaman tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa, cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga dibandingkan memberikan modal sebab beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen bukan pengurang laba kena pajak. Hasil penelitian ini serupa dengan yang dilakukan oleh Lilil Jubaidah (2015) dan Oktavia (2012) bahwa transaksi pinjaman afiliasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak *tax avoidance*, tetapi yang dilakukan oleh penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Francis Wejig (2013) yang menyatakan bahwa pinjaman afiliasi berpengaruh terhadap adanya pengaruh penghindaran pajak.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2020, maka penulis memberikan saran dan masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut :

### 1. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman , penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan pada sektor perusahaan yang lain diluar perusahaan sub sektor makanan dan minuman. Agar diperoleh data yang lebih baik dan kesimpulan yang dihasilkan memiliki cakupan yang lebih luas. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif selain transaksi perusahaan afiliasi yaitu antara lain *Return on assets* ROA dan *leverage*.

### 2. Bagi Perusahaan

Bagi Perusahaan Sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) disarankan dapat mematuhi segala regulasi perpajakan yang ada agar setiap aktifitas ekonomi tidak ada yang dirugikan melainkan mengarah pada saling menguntungkan baik pada pemerintah maupun perusahaan sebagai wajib pajak badan. Disamping itu, pihak perusahaan diharapkan mampu memahami aturan mengenai transaksi afiliasi karena dalam jangka panjang dapat memberikan dampak pada pendapatan negara disektor pajak.

### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam menetapkan regulasi yang tepat terhadap adanya mekanisme transaksi afiliasi untuk mencegah adanya praktik penghindaran pajak *tax avoidance* yang berpengaruh pada penerimaan negara dalam sektor pajak.

#### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran mengenai aktifitas transaksi afiliasi yang dilakukan perusahaan bisa menciptakan adanya upaya penghindaran pajak *tax avoidance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, Anita, yuli (2014), Pengaruh karakteristik perusahaan GCG dan CSR terhadap penghindaran pajak. *Jurnal ISSN: 2337 – 434*
- Alkawsar, R. M., Supriyanto, J., Ilmiyono, A. F., & Cahyana, A. (2019). Pengaruh Transaksi Afiliasi Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Kimia Dasar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi, 5(5)*.
- Andri Puren (2018), Pengaruh transaksi hubungan istimewa, capital intensity, dan inventory intensity terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tesis Magister Akuntansi.
- Annisa (2017), Pengaruh retron on asset, leverage, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Fekon, Vol. 4 No.1*
- Arfan2, D. H. (2014). Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol.7, Bulan 2014, 11-19, 7, 11-19*.
- Bursa Efek Indonesia. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan diakses dari [www.idnfinancial.com](http://www.idnfinancial.com)
- Clarissa Belinda (2016), Pengaruh transaksi hubungan istimewa sebagai strategi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Skripsi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Djari, S. (2016). Pengaruh transaksi Hubungan Istimewaterhadap Tarif Pajak Efektif Padaperusahaan Pertambangan Di Bei tahun 2010-2014. 3-11.
- Fatimah. (2020). Tax Justice in the time of Justice. (Pajakku, Ed.) *Tax Justice in the time of Justice*.
- Fauziah, W. E. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.
- Francis weyzig (2013), International finance and tax avoidance via dutch special purpose entities. *Jurnal Internasional*.
- Handayani, D., & Arfan, T. (2014). Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 7, 11-19*.

- Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016*) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Lilik Zubaidah (2015), Pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2102-2015. *Jurnal akuntansi universitas negeri Surabaya*.
- Martanti, M. &. (2012). Strategi penghindaran pajak (tax avoidance).
- Oktavia, O., Kristanto, S. B., Subagyo, S., & Kurniawati, H. (2012). Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *Akuntansi Krida Wacana*.
- Rachmat, R. A. H. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 21-30.
- Rahmawati, E. Y. (2018). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2016)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo).
- Rahmawati, L. (2020). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018. 6-7.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). *Pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan tunneling incentive terhadap transfer pricing (perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang listing di bei tahun 2011-2014)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Wibowo, Adi. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif (Studi Pada Perusahaan Publik di Indonesia). Tesis. Universitas Gadjah Mada. 2012.
- Winarso, W. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), 4
- Yudawirawan, M. Y., Yanuar, Y., & Hamdy, S. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Transfer Hubungan Istimewa Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management, And Business*, 4

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldhi Rahmadhani Ariesty  
Alamat : Jl.Padjajaran.Cilibende RT01/RW06 Kel.Babakan  
Kec.Bogor Tengah Kota Bogor  
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 20 Januari 1998  
Umur : 24 Tahun  
Agama : Islam

Pendidikan :

- SD : SDN BABAKAN SARI
- SMP : SMP PGRI 5 BOGOR
- SMA : SMA KOSGORO
- Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PAKUAN

Bogor, Juni 2022

Penulis

(Aldhi Rahmadhani Ariesty)

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1****Daftar Nama Perusahaan Sampel Penelitian**

No	Kode Emiten	Emiten
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk
8	MYOR	Mayora Indah Tbk

## LAMPIRAN 2

### Data Variabel Penjualan, Pembelian, Pinjaman Afiliasi dan Tarif Pajak Efektif

Rumus transaksi penjualan 
$$\frac{\text{Penjualan Kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

Tahun 2017

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Penjualan Afiliasi	Total Penjualan
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	27.355.105.000.000	35.606.593.000.000
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	7.392.070.000.000	70.186.618.000.000
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	21.419.000.000	3.389.736.000.000
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	12.934.694.000	777.308.328.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	2.724.179.727.861.000	4.257.738.486.908.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	1.053.234.235.167.000	2.491.100.179.560.000
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	221.432.191.864.000	1.841.487.199.828
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	16.636.771.601.578.000	20.816.673.946.473.000

Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Penjualan Afiliasi	Total Penjualan
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	29.453.911.000.000	38.413.407.000.000
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	8.152.645.000.000	73.394.728.000.000
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	38.981.000.000	3.649.615.000.000

4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	1.478.281.000	893.006.350.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	2.312.565.735.572.000	3.629.327.583.572.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	1.169.519.781.415.000	2.766.545.866.684.000
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	154.558.586.568.000	1.953.910.957.160.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	15.639.457.760.011.000	24.060.802.395.725.000

Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Penjualan Afiliasi	Total Penjualan
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	32.343.044.000.000	42.297.703.000.000
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	8.138.115.000.000	76.592.955.000.000
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	16.352.000.000	3.711.405.000.000
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	1.317.597.000	827.136.727.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	2.177.440.812.878.000	3.120.937.098.980.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	1.265.682.627.478.000	3.337.022.314.624.000
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	160.625.274.037.000	2.104.704.872.583.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	15.973.243.348.816.000	25.026.739.472.547.000

Tahun 2020

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Penjualan Afiliasi	Total Penjualan
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	32.934.871.000.000	46.641.048.000.000
2	INDF	Indofood Sukses	8.256.721.000.000	81.731.469.000.000

		Makmur Tbk		
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	10.938.000.000	1.985.009.000.000
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	1.129.645.000	546.336.411.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	2.631.878.197.621.000	3.634.297.273.749.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	1.163.383.730.480.000	3.212.034.546.032.000
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	115.080.731.398.000	3.165.530.224.724.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	16.762.474.319.061.000	24.476.953.742.651.000

Hasil perhitungan transaksi penjualan afiliasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020

No	Kode Perusahaan	Tahun				Rata-rata perusahaan
		2017	2018	2019	2020	
1	ICBP	0,768	0,767	0,765	0,706	0,7515
2	INDF	0,105	0,111	0,106	0,101	0,1057
3	MLBI	0,006	0,010	0,004	0,005	0,0062
4	DLTA	0,017	0,002	0,001	0,002	0,0055
5	CEKA	0,639	0,637	0,698	0,724	0,6745
6	ROTI	0,423	0,423	0,379	0,362	0,3967
7	SKBM	0,120	0,079	0,076	0,036	0,0777
8	MYOR	0,799	0,649	0,638	0,685	0,6927
Rata-Rata Per Tahun		0,3596	0,3365	0,3353	0,3292	

Rumus transaksi pembelian

Pembelian dari Pihak Berelasi  
 Total Biaya Operasi

Tahun 2017

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Pembelian Afiliasi	Total Biaya Operasi
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	7.043.204.000.000	6.246.106.000.000
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	3.175.237.000.000	12.009.883.000.000
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	71.093.000.000	725.832.000.000
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	5.314.776.000	242.666.945.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	93.004.690.519.000	123.299.755.262.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	252.994.195.087.000	1.108.427,137.459.000
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	858.098.899/000	156.734.802.779.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	1.024.741.357.807.000	2.514/495.367.346.000

Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Pembelian Afiliasi	Total Biaya Operasi
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	6.165.897.000.000	6.636.805.000.000
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	1.805.665.000.000	12.562.173.000.000
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	17.023.000.000	843.624.000.000
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	6.714.861.000	254.692.973.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	100.184.097.885.000	137.511.397.257.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	269.175.280.146.000	1.355.817.061.176.000

7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	565.093.201.000	180.962.042.684.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	1.293.777.913.883.000	3.768.761.522.641.000

Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Pembelian Afiliasi	Total Biaya Operasi
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	6.400.662.000.000	7.438.153.000.000
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	178.468.000.000	13.945.660.000.000
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	46.044.000.000	575.781.000.000
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	6.036.284.000	234.847.981.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	83.418.718.217.000	90.721.838.990.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	301.583.685.768.000	1.561.784.907.977.000
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	221.915.751.000	216.794.870.405.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	1.397.237.908.123.000	4.744.976.395.481.000

Tahun 2020

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Pembelian Afiliasi	Total Biaya Operasi
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	6.960.413.000.000	8.450.082.000.000
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	313.874.000.000	14.658.315.000.000
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	16.124.000.000	449.834.000.000
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	1.673.890.000	235.143.082.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	78.620.682.108.000	127.596.851.629.000
6	ROTI	Nippon Indosari	222.857.884.768.000	1.616.015.002.275.000

		Corporindo Tbk		
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	10.450.278.083.000	247.273.679.036.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	1.320.599.320.909.000	4.468.194.765.530.000

Hasil perhitungan transaksi pembelian afiliasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020

No	Kode Perusahaan	Tahun				Rata-rata perusahaan
		2017	2018	2019	2020	
1	ICBP	1,128	0,929	0,860	0,824	0,9352
2	INDF	0,264	0,144	0,013	0,021	0,1105
3	MLBI	0,098	0,020	0,079	0,036	0,0282
4	DLTA	0,022	0,026	0,026	0,007	0,0202
5	CEKA	0,754	0,728	0,919	0,616	0,7542
6	ROTI	0,228	0,198	0,193	0,138	0,1892
7	SKBM	0,005	0,003	0,001	0,042	0,0127
8	MYOR	0,407	0,343	0,294	0,295	0,3347
Rata-Rata Per Tahun		0,3632	0,2988	0,2981	0,2473	

Rumus transaksi pinjaman afiliasi

Pinjaman dari Pihak Berelasi

Total Ekuitas

Tahun 2017

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Pinjaman Afiliasi	Total Ekuitas
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	806.011.000.000	20.324.330.000.000
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	714.034.000.000	46.756.724.000.000
3	MLBI	Multi Bintang	21.710.000.000	1.064.905.000.000

		Indonesia Tbk		
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	34.997.310.000	1.144.645.393.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	79.394.188.852.000	903.044.187.067.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	54.496.677.667.000	2.820.105.715.429.000
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	502.375.330.000	1.023.237.460.399.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	51.612.825.968.000	7.354.346.366.072.000

Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Pinjaman Afiliasi	Total Ekuitas
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	410.474.000.000	22.707.150.000.000
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	65.398.000.000	49.916.800.000.000
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	6.619.000.000	1.167.536.000.000
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	54.116.481.000	1.284.163.814.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	32.772.323.953.000	976.647.575.842.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	64.480.371.621.000	2.916.901.120.011.000
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	576.346.648.000	1.040.576.552.571.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	71.270.954.076.000	8.542.544.481.694.000

Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Pinjaman Afiliasi	Total Ekuitas
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	407.397.000.000	26.671.104.000.000
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	148.468.000.000	54.202.488.000.000
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	10.341.000.000	1.146.007.000.000

4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	31.911.122.000	1.213.563.332.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	88.728.741.054.000	1.131.294.696.834.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	64.120.312.783.000	3.092.597.379.097.000
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	453.012.893.000	1.035.820.381.000.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	73.028.489.792.000	9.899.940.195.318.000

Tahun 2020

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Pinjaman Afiliasi	Total Ekuitas
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	342.196.000.000	50.318.053.000.000
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	79.604.000.000	79.138.044.000.000
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	1.470.000.000	1.433.406.000.000
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	35.706.840.000	1.019.898.963.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	153.499.431.768.000	1.260.714.994.864.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	51.298.801.106.000	3.227.671.047.731.000
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	1.241.889.204.000	961.981.659.335.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	89.728.514.763.000	11.271.468.049.958.000

Hasil perhitungan transaksi pinjaman afiliasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020

No	Kode Perusahaan	Tahun				Rata-rata perusahaan
		2017	2018	2019	2020	
1	ICBP	0,039	0,018	0,015	0,007	0,0197
2	INDF	0,015	0,001	0,003	0,001	0,0005

3	MLBI	0,020	0,005	0,009	0,001	0,0087
4	DLTA	0,030	0,042	0,026	0,035	0,0332
5	CEKA	0,088	0,033	0,078	0,122	0,0802
6	ROTI	0,019	0,022	0,021	0,016	0,0195
7	SKBM	0,0004	0,0005	0,0004	0,0013	0,00065
8	MYOR	0,007	0,008	0,007	0,008	0,0075
Rata-Rata Per Tahun		0,0273	0,0162	0,0199	0,0227	

Rumus Tarif Pajak Efektif = 
$$\frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Tahun 2017

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Total Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1.663.388.000.000	5.206.561.000.000
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	2.513.491.000.000	7.658.554.000.000
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	457.953.000.000	1.780.020.000.000
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	89.240.218.000	279.772.635.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	35.775.052.527.000	143.195.939.366.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	50.783.313.391.000	186.147.334.530.000
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	25.880.464.791.000	31.761.022.154.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	555.930.772.581.000	2.186.884.603.474.000

Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Total Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak
1	ICBP	Indofood CBP	1.788.004.000.000	6.446.785.000.000

		Sukses Makmur Tbk		
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	2.485.115.000.000	7.446.966.000.000
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	447.105.000.000	1.671.912.000.000
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	103.118.133.000	441.248.118.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	30.745.155.584.000	123.394.812.359.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	59.764.888.552.000	186.936.324.915.000
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	15.954.632.472.000	20.887.453.647.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	621.507.918.855.000	2.381.942.198.855.000

Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Total Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2.076.943.000.000	7.436.972.000.000
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	2.846.668.000.000	8.749.397.000.000
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	420.553.000.000	1.626.612.000.000
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	94.622.038.000	412.437.215.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	69.673.049.453.000	285.132.249.695.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	110.580.263.193.000	347.098.820.613.000
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	957.169.058.000	5.163.201.735.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	665.062.374.247.000	2.704.466.581.011.000

Tahun 2020

(Dalam Rupiah)

No	Kode Emiten	Emiten	Total Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak
1	ICBP	Indofood CBP	2.540.073.000.000	9.958.647.000.000

		Sukses Makmur Tbk		
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	253.641.000.000	12.426.334.000.000
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	110.853.000.000	396.470.000.000
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk	41.238.718.000	164.704.480.000
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	151.052.197.134.000	232.864.791.126.000
6	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	8.252.744.699.000	160.357.537.779.000
7	SKBM	Sekar Bumi Tbk	5.415.741.808.000	13.568.762.041.000
8	MYOR	Mayora Indah Tbk	585.721.765.291.000	2.683.890.279.936.000

Hasil perhitungan tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020

No	Kode Perusahaan	Tahun				Rata-rata perusahaan
		2017	2018	2019	2020	
1	ICBP	0,249	0,249	0,244	0,219	0,2402
2	INDF	0,319	0,233	0,229	0,250	0,2577
3	MLBI	0,319	0,277	0,279	0,255	0,2825
4	DLTA	0,328	0,334	0,325	0,020	0,2517
5	CEKA	0,257	0,267	0,258	0,279	0,2652
6	ROTI	0,254	0,260	0,246	0,218	0,2445
7	SKBM	0,273	0,319	0,318	0,051	0,2402
8	MYOR	0,815	0,764	0,185	0,421	0,5462
Rata-Rata Per Tahun		0,3517	0,3379	0,2605	0,2141	